



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap	: MUHAMMAD ZULKIFLI AIS MAMEK Bin YUSMAR (Alm);
Tempat lahir	: Siak (Riau);
Umur / tanggal lahir	: 27 tahun / 15 September 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Kampung Berumbung Baru RT. 010 RW. 004 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;
Pendidikan	: SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020.;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020.;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020.;
6. **Majelis Hakim** sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Als MAMEK Bin YUSMAR (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Als MAMEK Bin YUSMAR (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZULKIFLI Als MAMEK Bin YUSMAR (Alm)**

Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di KM. 61 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara GENTO (belum tertangkap) untuk menjemput diduga narkotika jeni sabu – sabu di KM. 61 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa sampai di KM. 61 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dan bertemu dengan saudara GENTO, kemudian saudara GENTO menyerahkan 2 (dua) paket kecil diduga berisi narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun untuk pemnayaran terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dilakukan setelah narkotika tersebut laku terjual, setelah memperoleh 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut didalam kamar rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi RICO dan saksi APRIANDI yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu – sabu, kemudian setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu dibawah tempat tidur terdakwa yang ada didalam kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotoranya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sehingga **berat bersihnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 266/BB/XI/14329.00/2019 tanggal 28 November 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut diserahkan ke BPOM RI di Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung **Met Amphetamin** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.11.19.K.873 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. MM, contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZULKIFLI Als MAMEK Bin YUSMAR (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Kampung Berumbung Baru RT. 010 RW. 004 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi RICO dan saksi APRIANDI (masing – masing anggota Polres Siak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu – sabu, kemudian saksi RICO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



dan saksi APRIANDI bersama tim langsung melakukan Penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi RICO dan saksi APRIANDI mengamankan terdakwa di Kampung Berumbung Afd 9b Kecamatan Dayun, kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu dibawah tempat tidur terdakwa yang ada didalam kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotor nya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sehingga **berat bersihnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 266/BB/XI/14329.00/2019 tanggal 28 November 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut diserahkan ke BPOM RI di Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung **Met Amphetamin** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.11.19.K.873 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. MM, contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara GENTO, yang mana rencananya 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.



Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICO RICHARDO, di persidangan sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Siak;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan saksi APRIANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kampung Berumbung Baru RT. 010 RW. 004 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak karena diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu.
 - Berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan saksi APRIANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu, kemudian saksi dan saksi APRIANDI bersama tim langsung melakukan Penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan saksi APRIANDI mengamankan terdakwa di Kampung Berumbung Afd 9b Kecamatan Dayun, kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu dibawah tempat tidur terdakwa yang ada didalam kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara GENTO, yang mana rencananya 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi APRIANDI PUTRA, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Siak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan saksi RICO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kampung Berumbung Baru RT. 010 RW. 004 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak karena diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan saksi RICO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu, kemudian saksi dan saksi RICO bersama tim langsung melakukan Penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan saksi RICO mengamankan terdakwa di Kampung Berumbung Afd 9b Kecamatan Dayun, kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan Pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu dibawah tempat tidur terdakwa yang ada didalam kamar rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara GENTO, yang mana rencananya 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Siak pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Kampung Berumbung Baru RT. 010 RW. 004 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak karena memiliki narkoba jenis sabu – sabu.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara GENTO untuk menjemput diduga narkoba jeni sabu – sabu di KM. 61 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa sampai di KM. 61 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak .;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara GENTO, kemudian saudara GENTO menyerahkan 2 (dua) paket kecil diduga berisi narkoba jenis sabu – sabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) .;
- Bahwa setelah memperoleh 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut didalam kamar rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur terdakwa.;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi RICO dan saksi APRIANDI setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu dibawah tempat tidur terdakwa yang ada didalam kamar rumah terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 266/BB/XI/14329.00/2019 tanggal 28 November 2019;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.873 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh BPOM RI Di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida. Apt. MM.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi RICO bersama dengan saksi APRIANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kampung Berumbung Baru RT. 010 RW. 004 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak karena diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu dibawah tempat tidur terdakwa yang ada didalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa benar 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara GENTO.
- Bahwa benar diserahkan ke BPOM RI di Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung **Met Amphetamin** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.11.19.K.873 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Pekanbaru.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Als MAMEK Bin YUSMAR (Alm).;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. "*Menguasai*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, vpada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi RICO bersama dengan saksi APRIANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Kampung Berumbung Baru RT. 010 RW. 004 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak karena diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu – sabu. Dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu dibawah tempat tidur terdakwa yang ada didalam kamar rumah terdakwa. Bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dari saudara GENTO.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotornya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sehingga **berat bersihnya 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram**, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 266/BB/XI/14329.00/2019 tanggal 28 November 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut diserahkan ke BPOM RI di Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung **Met Amphetamin** sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.11.19.K.873 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt. MM, contoh barang bukti **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu;

1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna biru;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** MUHAMMAD ZULKIFLI Als MAMEK Bin YUSMAR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan **dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. **Membebaskan** kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 10 Juni 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Lia Yuwannita SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.SH., Penuntut Umum dan **Terdakwa.;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuwannita SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S.SH.MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Sak